

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.<sup>1</sup>

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 29

bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat

Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.<sup>2</sup>

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan demikian dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan peran bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan.<sup>3</sup>

Bank BRI Syariah merupakan salah-satu bank syariah yang mempunyai macam-macam produk. Di Bank BRI Syariah KCP Balaraja mempunyai produk tabungan, diantaranya produk tabunganku, tabungan faedah, tabungan haji, tabungan giro, tabungan deposito dan tabungan impian. Penulis disini meneliti tabungan impian dengan akad *mudharabah muthlaqah*.

---

<sup>2</sup>Ismail, *Perbankan Syariah...* h. 31 -33

<sup>3</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2009) h. 153

Tabungan impian adalah tabungan berjangka dari Bank BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian dengan terencana memakai sistem autodebet yang nantinya bank yang akan menarik dari tabungan induk nasabah setiap tanggal penentuan yang sudah disepakati dan tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.<sup>4</sup> *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola.<sup>5</sup>

Mengingat akad *mudharabah* itu memakai sistem bagi hasil dimana harus ada kejelasan dalam perhitungan margin keuntungan. Jika di lihat secara teori *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.<sup>6</sup>

Dalam akad *mudharabah* terbagi menjadi dua: pertama, *mudharabah muthlaqah* yaitu *mudharabah* yang tidak terikat

---

<sup>4</sup>Brosur Tabungan BRISyariah.

<sup>5</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001) h. 95

<sup>6</sup>Muslich, *Bisnis Syariah Persepektif Mu'amalah Dan Manajemen*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2007) h. 111

kepada syarat-syarat tertentu seputar materi usaha dan *mudharabah muqayyadah* yaitu *mudharabah* yang terikat kepada syarat-syarat tertentu mengenai materi usaha. Di dalam Bank BRI Syariah bank ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.<sup>7</sup>

Tabungan impian ini menggunakan sistem autodebet jika nasabah ingin mengajukan tabungan impian maka nasabah terlebih dahulu mempunyai tabungan induk dengan akad titipan (*wadiah*). Kemudian barulah nasabah bisa mengajukan tabungan impian dengan akad *mudharabah muthlaqah* dengan prinsip bagi hasil. Nasabah ketika hendak mengajukan tabungan impian terlebih dahulu mempunyai tabungan induk dengan akad *wadiah yad-dhamanah* kemudian barulah nasabah bisa mengajukan tabungan impian menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan impian ini dimana pihak bank akan mendebet/menarik langsung dari tabungan induk nasabah, tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu akad tidak

---

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah...* h. 70

terikat dimana nasabah bebas memilih diperuntukan untuk apa saja seperti (liburan, belanja, pendidikan dan sebagainya).

Tabungan yang memakai sistem bagi hasil, di dalam teori *mudharabah* akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola kemudian keuntungan dan kerugian di tanggung bersama. Pada praktek pelaksanaanyang diterapkan, pihak bank mengenakan pinalti kepada nasabah jika nasabah tidak bisa mendebet selama tiga bulan berturut-turut, jika di lihat dari segi akad *mudharabah* seharusnya keuntungan dan kerugian di tanggung bersama.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas perlu diteliti lebih dalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan impian di debet melalui tabungan induk dengan akad *wadiah*. Dan pandangan hukum Islam terhadap denda dengan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan impian di BRI KCP Balaraja. Maka penulis tertarik untuk mengadakan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Dhani *Bagian Branch Operation* BRISyariah KCP Balaraja pada tanggal 8 maret 2019 pukul 15:00 WIB.

penelitian dengan judul. “Persepektif Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Impian” Di Bank Bri Syariah KCP Balaraja.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka penulis melihat adanya permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Impian Di Debet Melalui Tabungan Induk Dengan Akad *Wadiah*.
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Dengan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Impian Di BRISyariah KCP Balaraja.

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian dalam bentuk studi kasus yang membahas tentang Persepektif Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Impian di Bank BRI Syariah KCP Balaraja.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas maka diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Impian Di Debet Melalui Tabungan Induk Dengan Akad *Wadiah*.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Dengan Akad *Mudhrabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Impian Di Bri Syariah KCP Balaraja.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank BRI Syariah KCP Balaraja

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bank dalam meningkatkan kualitas dari Bank Bri Syariah KCP Balaraja.



## 2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang Persepektif hukum Islam terhadap akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan impian di Bank BRI Syariah KCP Balaraja.

## 3. Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan dapat menambah referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap Persepektif hukum Islam terhadap akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan impian di Bank BRI Syariah KCP Balaraja.

## 4. Bagi Pembaca

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah mengenai Persepektif hukum Islam terhadap akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan impian di BRI Syariah KCP Balaraja.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Pada bagian metode penelitian dijelaskan cara penelitian itu akan dilakukan, yang di dalamnya mencakup bahan atau materi penelitian, alat, jalan penelitian, dan data yang hendak disediakan. Karena tidak ada satupun bentuk karya atau penelitian seseorang yang terlepas dari usaha yang dilakukan dari generasi sebelumnya.<sup>9</sup>

Penelitian terdahulu yang relevan ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan pembahasan yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

Diantaranya adalah:

1. Skripsi oleh Sri Wahyuni dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Haji Menggunakan Akad *Mudharabah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang”.
- Perbedaannya : pada skripsi ini menggunakan judul tinjauan hukum Islam pada tabungan haji dengan akad *mudharabah*

---

<sup>9</sup>Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa*, (Lewinanggung, 2013) hal. 72

yakni menjelaskan bagaimana praktek tabungan haji dengan akad *mudharabah* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tabungan haji menggunakan akad *mudharabah*. Sedangkan penelitian penulis mengenai perspektif hukum Islam terhadap akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan impian di Bank Bri Syariah KCP Balaraja yakni akan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan impian di debit melalui tabungan induk dengan akad *wadiah* dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap denda pinalti dengan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan impian di Bank Bri Syariah KCP Balaraja.<sup>10</sup>

2. Skripsi oleh Yayuk Saputri dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2018 dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang”

---

<sup>10</sup>Sri Wahyuni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Haji Menggunakan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang*, ( Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017).

Perbedaannya : pada skripsi ini meneliti tentang mekanisme dan tinjauan hukum Islam terhadap akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan berhadiah di bank muamalat KC Serang. Sedangkan penulis menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan impian di debit melalui tabungan induk dengan akad *wadiah* dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap denda pinalti dengan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan impian di Bank Bri Syariah KCP Balaraja.<sup>11</sup>

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran atau disebut juga kerangka teori dari penulisan ini adalah bagaimana persepektif hukum Islam terhadap akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan impian di Bank BRI Syariah KCP Balaraja.

Tabungan pada dasarnya adalah titipan atau menggunakan akad *wadiah*. Tabungan *wadiah* merupakan

---

<sup>11</sup>Yayuk Saputri,” *tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah di bank muamalat kantor cabang serang*,(skripsi UIN sultan maulana hasanuddin banten,2018).

tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.<sup>12</sup> Kemudian tabungan dikembangkan pada tabungan investasi bagi hasil atau *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* yaitu mengikuti prinsip-prinsip *mudharabah* diantaranya keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.<sup>13</sup>

Tabungan dengan operasional akad *mudharabah*, penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan penyimpanan adalah pada awal akad atau perjanjian. Berbeda dengan *wadiah*, dalam akad *mudharabah* bila investasi bank mengalami kerugian atau kegagalan pihak bank bersama dengan nasabah sama-sama bertanggung jawab sesuai dengan presentase pembagian

---

<sup>12</sup>Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) h. 320

<sup>13</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik...* h. 156

keuntungan yang dijanjikan. Begitu pula bila bank mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagikan berdasarkan presentase atau nisbah yang telah ditentukan pada awal akad.<sup>14</sup>

Salah satu catatan penting bagi lembaga keuangan syariah, bahwa dalam menjalankan operasional tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan impian harus memperhatikan secara teori tentang pengertian akad tersebut.

*Mudharabah* disyariatkan berdasarkan dalil hukum Islam Al-qur'an

a. Al-qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu" (Qs Al-Baqarah:198).<sup>15</sup>

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi

---

<sup>14</sup>Muhamad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013) h. 33-34

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Surat Al-Baqarah Al-Qur'an dan Terjemahnya...*

pengelola. *Mudharabah* berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/supplier/pemilik modal/*mudharib*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/*dharib*) yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akad dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarat bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja.

Dalam *mudharabah*, salah satu pihak berfungsi sebagai *shahibul maal* (pemilik modal/penyedia dana) dan pihak lain berperan sebagai *mudharib* (pengelola) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. *Mudharib* merupakan orang-orang yang diberi amanah dan juga sebagai agen usaha. Sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah...* h. 69-70

Penelitian yang di ambil penulis adalah tabungan dengan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* diterapkan pada produk tabungan impian dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang ada di bank Bri Syariah KCP Balaraja produk tabungan impian ini produk simpanan berjangka dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya seperti (kurban, pendidikan, liburan, dan belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin perbulan<sup>17</sup>

Tabungan impian dengan memakai mekanisme autodebet ini nasabah harus mempunyai tabungan induk dengan akad *wadiah yad dhamanah* terlebih dahulu kemudian nasabah barulah bisa mengajukan tabungan impian dengan akad *mudharabah muthlaqah* karena nantinya nasabah yang akan menarik setoran rutin nasabah dari tabungan induk dan apabila nasabah telat membayar setoran perbulan selama tiga bulan

---

<sup>17</sup>*Brosur Tabungan BRISyariah.*



berturut-turut maka pihak bank akan mengenakan denda sebesar Rp. 50.000.<sup>18</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat bantu yang utama dalam setiap penulisan ilmiah, baik untuk memahami permasalahan maupun di dalam menyusun tulisan karya ilmiah itu sendiri. Adapun jumlah dan jenis metode yang akan dipergunakan, ditentukan oleh sifat dan jenis penelitian. Sehingga penelitian dapat mencapai hasil yang optimal dan pelaksanaannya terarah dan rasional. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan beberapa metode agar diperoleh suatu hasil yang valid sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian di lakukan dengan cara langsung dilakukan di lapangan<sup>19</sup>. Tujuannya

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Dhani *Bagian Branch Operation* BRISyariah KCP Balaraja pada tanggal 8 maret 2019 pukul 15:00 WIB.

<sup>19</sup>Etta Mamang Sangadji, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2010). h. 28

adalah untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang diteliti, karena dengan penelitian lapangan secara langsung sangatlah diperlukan sehingga dapat mengetahui jawaban mengenai masalah yang diteliti.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Keuangan Syariah Bank Bri Syariah KCP Balaraja.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Dalam melakukan observasi, peneliti mengamati secara lebih dekat tentang persepektif hukum Islam terhadap akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan impian sehingga penulis mendapatkan data yang akurat karena peneliti menyatakan terus terang kepada pihak Bank Bri Syariah KCP Balaraja bahwa akan dilakukannya penelitian mengenai tabungan impian menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Penulis

melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data yang akurat.<sup>20</sup>

#### b. Wawancara

Penulis melakukan teknik pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada pihak bank untuk penelitian terkait permasalahan yang dianggap layak untuk mewakilinya, yang memang berkompeten di bidangnya. Wawancara ini dapat dilakukan dengan bagian pelayanan terkait yang diteliti atau dengan pimpinannya langsung. Adapun wawancara yang digunakan metode survei. Karena dalam pengumpulan data penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh sehingga telah disiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang akan ditanyakan kepada pihak bank yang bersangkutan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Etta Mamang Sangadji, *Metodelogi Penelitian...* h. 172

<sup>21</sup>Etta Mamang Sangadji, *Metodelogi Penelitian...*h. 171

### c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek asal data dapat diperoleh yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang kita perlukan dalam penelitian.<sup>22</sup> Peneliti memperoleh data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui prantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan

---

<sup>22</sup>Etta Mamang Sangadji, *Metodelogi Penelitian...h.* 169

penelitian dengan menggunakan metode observasi lapangan.<sup>23</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang penulis dapatkan dari dokumen dan buku yang menunjang terhadap penelitian ini.

## I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab. Sistematika ini bertujuan memberi gambaran secara menyeluruh dari rencana penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** menggunakan latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Kondisi Objektif**, yang terdiri dari: Sejarah berdirinya Bank BRI Syariah KCP Balaraja, visi dan misi Bank

---

<sup>23</sup>Etta Mamang Sangadji, *Metodelogi Penelitian...h.* 171

BRI Syariah KCP Balaraja, Profil Bank BRI Syariah KCP Balaraja, Jenis-jenis produk Bank BRI Syariah KCP Balaraja, struktur organisasi dan mencakup juga tentang Bank BRI Syariah KCP Balaraja, proses pengajuan tabungan impian, dan bagi hasil akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan impian di Bank BRI Syariah KCP Balaraja.

**Bab III Tinjauan Umum mengenai akad *mudharabah muthlaqah*,** dalam bab ini dibahas mengenai pengertian akad *mudharabah*, rukun dan syarat akad *mudharabah* dan, jenis-jenis *mudharabah*, berakhirnya akad *mudharabah*, landasan hukum *mudharabah*, pengertian tabungan impian, fatwa DSN tentang tabungan.

**Bab IV Persepektif hukum Islam terhadap akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk tabungan impian di Bank BRI Syariah KCP Balaraja.** Yang membahas Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Impian Di Debet Melalui Tabungan Induk Dengan Akad *Wadiah* dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Denda Dengan Akad

*Mudhrabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Impian Di Bri  
Syariah KCP Balaraja.

**Bab V Penutup.** Bab ini meliputi kesimpulan saran dan  
penutup.